

BAHAN BAKAR NABATI – BIODIESEL – PEMANFAATAN – PENYEDIAAN –
KERANGKA – PEMBIAYAAN – BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT

2021

PERMEN ESDM NO. 24 TAHUN 2021 LL KESDM BN RI 2021 (909) : 34 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG
PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN BAHAN BAKAR NABATI JENIS
BIODIESEL DALAM KERANGKA PEMBIAYAAN OLEH BADAN PENGELOLA
DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT.

Abstrak : - bahwa untuk menjamin tata kelola penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel yang memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan, perlu mengatur proses penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel. Bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, perlu penyesuaian dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD Th 1945; UU No. 30 Th 2007; UU No. 39 Th 2008; PP No. 79 Th 2014; Perpres No. 191 Th 2014 jo Perpres No. 43 Th 2018; Perpres No. 61 Th 2015 jjs Perpres No. 66 Th 2018; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Permen ESDM No. 32 Th 2008 jjs Permen ESDM No. 12 Th 2015; Permen ESDM No. 15 Th 2021.
- Permen ini mengatur mengenai :
Penyediaan dan pemanfaatan BBN Jenis Biodiesel dalam kerangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan pemenuhan penahapan kewajiban minimal pemanfaatan BBN Jenis Biodiesel secara berkelanjutan; dan
 - b. penyelenggaraan penyediaan dan penyaluran Dana Pembiayaan Biodiesel secara tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat manfaat.

Badan Usaha BBM wajib melakukan pencampuran BBN Jenis Biodiesel dengan BBM Jenis Minyak Solar sesuai dengan persentase yang ditetapkan oleh Menteri ESDM.

Pengadaan BBN Jenis Biodiesel oleh Badan Usaha BBM untuk pencampuran BBN Jenis Biodiesel dengan BBM Jenis Minyak, dilaksanakan untuk dicampurkan menjadi:

- a. jenis bahan bakar minyak tertentu untuk minyak solar; dan/atau
 - b. jenis bahan bakar minyak umum untuk minyak solar,
- berdasarkan kebijakan komite pengarah Badan Pengelola Dana.

Badan Usaha BBN yang telah menandatangani kontrak dengan Badan Usaha BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, dan telah menyalurkan BBN Jenis Biodiesel, berhak memperoleh Dana Pembiayaan Biodiesel dari Badan Pengelola Dana.

Badan Usaha BBN wajib melaporkan volume penyaluran BBN Jenis Biodiesel kepada Dirjen EBTKE dengan tembusan kepada Dirjen Migas.

Menteri ESDM melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyediaan, penyaluran, dan pemanfaatan BBN Jenis Biodiesel. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Dirjen EBTKE dan Dirjen Migas.

Badan Usaha BBM yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) serta melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa pembayaran denda administratif.

- Catatan :
- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Jakarta, 30 Juli 2021.
 - Diundangkan di Jakarta, 6 agustus 2021.
 - Mencabut Permen ESDM No. 41 Th 2021.